



ပြည်နယ်ကျော်ချောက်၍
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
ဘဏ္ဍာမြေပြက္ခာရာရေးနှင့်ပြည်
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ကမ်းကျော်ချောက်ပြည်တော်းစီးပွားရေး(၁၉၆၈)ပြည်တော်း
Jalan Wibisana nomor 2 Tabanan 82113, Telp. Fax (0361) 811553
Website bakesbangpoltabanan.go.id e-mail bakesbangpoltabanan.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No Pendaftaran :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

**Rincian Informasi yang
Dibutuhkan** :
(tambahkan kertas bila perlu)
.....
.....
.....

Cara Memperoleh : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi

1. Mengambil
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Faximili
 5. E-Mail

Tabanan,

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)

**Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik**

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kejaksaan kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Kejaksaan atau intra Kejaksaan yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kejaksaan juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III.** Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kejaksaan. Kejaksaan dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi
- V.** Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID** (misal: **menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta**), maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI.** Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atas PPID oleh Pemohon Informasi Publik.